



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 400/532 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI
KATOLIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE TAHUN 2023 – 2028

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Daerah di Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, Kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1253);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 453/1 Tahun 2023 tentang Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022 – 2026;

2. Surat Ketua Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/LP3KD-JTG/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pembentukan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2023-2028 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas antara lain :

- a. mengupayakan peningkatan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pemahaman Agama Katolik yang semakin mendalam, luas dan matang dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan Pancasila yang sejati dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara melalui kegiatan Pesta Paduan Suara Grejani Katolik Daerah;
- b. meningkatkan kualitas pembinaan umat Katolik dan membina kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Katolik yang beriman, berakhlak mulia, dan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat;

- c. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi umat dalam rangka penguatan kehidupan menggereja dan perwujudan panggilan kerasulan dalam kehidupan bermasyarakat dan menegara;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c kepada Bupati Banyumas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- KETIGA : Kepengurusan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode, masa jabatan berturut-turut.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus Lembaga bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **15 SEP 2023**

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 400/532 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2023 –2028

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2023 – 2028

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM LEMBAGA	KETERANGAN
1	1. Bupati Banyumas 2. Wakil Bupati Banyumas 3. Ketua DPRD Banyumas 4. Komandan Kodim 0701 Banyumas 5. Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas 6. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto 7. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto 8. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas 9. Pastor Dekan Dekanat Tengah	Pelindung	
2	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas 3. Kepala Dinas DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas 5. Penyelenggara Katolik Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. 6. Pastor Paroki Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto 7. Pastor Paroki Gereja Santo Yoseph Purwokerto 8. Pastor Paroki Gereja Santa Maria Immaculata Banyumas 9. Pastor Paroki Gereja Santo Paskalis Baylon Wangon	Penasihat	
3	Fransiscus Asisi Agus Wahyudi	Ketua	
4	Vincentius Marwoto	Sekretaris	
5	1. Cicilia Risnawati Riadi 2. Andreas Sri Budiyanto	Bendahara I Bendahara II	
6		Bidang-Bidang:	
	1. Yulius Supriyana 2. Elisabeth Herni Widiastuti	a) Penyelenggaraan	
	1. Yulius Setiyo Ich 2. Mikael Adyatmaka Jati 3. Brawara Gyantarta	b) Bidang Cipta Lagu Gerejani - Koordinator - Anggota - Anggota	

	1. Bernadinus Realino Irawan Priyanto 2. Maria Theresia Sukmaningdiah Dwiannaningsih 3. Isidorus Bonny Prima Saputra 4. Ignatius Aditya Maharddhika 5. Helena Sarti	c) Bidang Pendidikan/Kursus/ Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani - Koordinator - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	- Paduan Suara - Pemazmur - Organisi - Cerdas Cermat Rohani - Tuter Kitab Suci
	1. Albertus Magnus Djoko Priyanto 2. Bernardus Eko Julianto 3. Ignatius Mukti Wibowo 4. Petrus Hermawan Linggadinata 5. Yohanes Petrus Undi Budiono 6. Vicentius Sobita Nanda	d) Bidang Pendanaan - Koordinator - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	
	1. Dorothea Gatit Hariastuti 2. Fransiska Anita Ekawati	e) Bidang Verifikasi dan Pengawasan	
	1. Petrus Edi Sumantri 2. Andreas Pandu Nugroho	f) Bidang Penelitian dan Pengembangan - Koordinator - Anggota	
	1. Girardus Dwi Pindarto 2. Julius Jakarta Tisam 3. Wilibrodus Megandika Wicaksono	g) Bidang Hubungan Masyarakat/Publikasi/ Dokumentasi - Koordinator - Anggota - Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO